



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Susanto Alias Afung Anak Liu Nyatin
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/11 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT. 006 RW. 003 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eddy Susanto Alias Afung Anak Liu Nyatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN** bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang**

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i” sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran.

Dirampas Untuk Negara.

➢ 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya masih di bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Tempat Pengetaman dan Pembelahan Kayu PO. Sinar Rejeki di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada Hari Jum'at, 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak yang sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, sesuai dengan Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yaitu EDDY SUSANTO ALIAS AFUNG ANAK LIU NYATIN yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim juga menemukan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa.

Selanjutnya PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan pada Tanggal 14 April 2018 melakukan Penyitaan terhadap 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran dan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan Jumlah Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3, yang barang Bukti Kayu olahan dan Mesin diditipkan di RUPBASAN Kota Singkawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3 keping dengan kelompok jenis Meranti yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada PO. Sinar Rejeki, dari pemeriksaan dokumen-dokumen legalitas kayu olahan tidak disertai asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor : ST.127/BPHP-VIII/2018 tanggal 13 April 2018 untuk melakukan pengukuran barang bukti di Kabupaten Bengkayang dan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII Wahyudin, yaitu :

N	Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran			Volume (m ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Meranti						
1.	Meranti	23	360	8	16	8	1,059
2.	Meranti	75	360	8	12	0	2,592
3.	Meranti	5	360	8	10	0	0,144
4.	Meranti	3	400	8	12	2	0,115
5.	Meranti	6	360	10	10	0,2160	
6.	Meranti	1	360	6	30	0,0648	
7.	Meranti	13	360	8	8	0,2995	
8.	Meranti	6	360	5	20	0,2160	
9.	Meranti	90	360	5	7	1,1340	
10.	Meranti	111	360	3	7	0,8392	
11.	Meranti	73	360	8	8	1,6819	
12.	Meranti	84	360	3	5	6	0,453
13.	Meranti	2	360	5	25	0	0,090
14.	Meranti	20	360	3	17	2	0,367
Jumlah Total		512				9,2732	

Bahwa terdakwa menerangkan kayu olahan atau kayu segi yang terdakwa beli dari masyarakat tersebut untuk dijadikan kayu kasau, reng, profil, lis pintu, les semen dan papan, dimana Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki milik terdakwa di jalankan dengan cara yakni : Cara yang pertama, orang kampung menawarkan kayu olahan dan terdakwa bilang boleh bawa tetapi tidak banyak maksimal 20 batang mereka mengantarkan ke tempat pengetaman, menggunakan mobil pik up engkel, dan membawa ke tempat terdakwa kemudian saya cek kayunya bagus atau tidak, kalau bagus dibongkar kalau tidak bagus bawa pulang . ukuranya 8cm x 12cm x 4m harganya terdakwa beli Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000, kemudian kayu terdakwa perintahkan karyawan untuk mengolah dan menjadikan lis profil yang terdakwa jual Rp. 20.000, perbatang, untuk Lis Falster Rp. 10.000, dan untuk lis pintu Rp. 15.000 perbatang, selain itu terdakwa olah untuk kasau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4m, yang terdakwa jual Rp. 17.500 untuk kayu campuran, untuk kayu meranti Rp. 24.000, ukuran 4cm x 8cm x 4m di jual dengan harga Rp. 35.000, ukuran 8cm x 8cm x 4 m Rp. 75.000,- kemudian Cara yang kedua, terdakwa memperoleh kayu olahan ukuran yang sudah jadi, yaitu penjual menawarkan kepada terdakwa kayu yang sudah jadi, ukuran yang sudah jadi, apabila stok terdakwa kosong maka terdakwa meminta diantarkan ukuran sesuai kebutuhan, ukuran papan mal 1,5cm x 15cm x 4 meter saya beli dengan harga Rp. 14.000, terdakwa jual Rp. 16.500 perkeping. Ukuran reng 3cm x 4cm x 4m terdakwa beli dengan harga Rp. 10.000, ukuran kasau 4cm x 6cm x 4m terdakwa beli dengan harga Rp. Rp. 15.000, dan terdakwa jual dengan harga Rp. 17.500.

- Bahwa Kayu Olahan tersebut diantar oleh penjual kemudian terdakwa bayar kontan, tanpa ada bukti kwitansi atau pembayaran dan orang yang membeli kayu terdakwa, terdakwa antar dengan mobil sedangkan yang menggunakan jasa pengetaman dan pembelahan terdakwa diambil sendiri dan kalau tidak ada kendaraan terdakwa antar.

----- Perbuatan terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya masih di bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Tempat Pengetaman dan Pembelahan Kayu PO. Sinar Rejeki di Jalan Mesjid Jami, Keluarahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf m, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Jum'at, 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak yang sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, sesuai dengan Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yaitu EDDY SUSANTO ALIAS AFUNG ANAK LIU NYATIN yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim juga menemukan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa.

Selanjutnya PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan pada Tanggal 14 April 2018 melakukan Penyitaan terhadap 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran dan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan Jumlah Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3, yang barang Bukti Kayu olahan dan Mesin diditipkan di RUPBASAN Kota Singkawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3 keping dengan kelompok jenis Meranti yang berada pada PO. Sinar Rejeki, dari pemeriksaan dokumen-dokumen legalitas kayu olahan tidak disertai asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor : ST.127/BPHP-VIII/2018 tanggal 13 April 2018 untuk melakukan pengukuran barang bukti di Kabupaten Bengkayang dan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII Wahyudin, yaitu :

N	Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran			Volume (m ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Meranti						
1.	Meranti	23	360	8	16	8	1,059
2.	Meranti	75	360	8	12	0	2,592
3.	Meranti	5	360	8	10	0	0,144
4.	Meranti	3	400	8	12	2	0,115
5.	Meranti	6	360	10	10	0	0,2160
6.	Meranti	1	360	6	30	0	0,0648
7.	Meranti	13	360	8	8	0	0,2995
8.	Meranti	6	360	5	20	0	0,2160
9.	Meranti	90	360	5	7	1	1,1340
10.	Meranti	111	360	3	7	0	0,8392
11.	Meranti	73	360	8	8	1	1,6819
12.	Meranti	84	360	3	5	6	0,453
13.	Meranti	2	360	5	25	0	0,090
14.	Meranti	20	360	3	17	2	0,367
Jumlah Total		512				9,2732	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan kayu olahan atau kayu segi yang terdakwa beli dari masyarakat tersebut untuk dijadikan kayu kasau, reng, profil, lis pintu, les semen dan papan, dimana Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik terdakwa di jalankan dengan cara yakni : Cara yang pertama, orang kampung menawarkan kayu olahan dan terdakwa bilang boleh bawa tetapi tidak banyak maksimal 20 batang mereka mengantarkan ke tempat pengetaman, menggunakan mobil pik up engkel, dan membawa ke tempat terdakwa kemudian saya cek kayunya bagus atau tidak, kalau bagus dibongkar kalau tidak bagus bawa pulang . ukuranya 8cm x 12cm x 4m harganya terdakwa beli Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000, kemudian kayu terdakwa perintahkan karyawan untuk mengolah dan menjadikan lis frofil yang terdakwa jual Rp. 20.000, perbatang, untuk Lis Falster Rp. 10.000, dan untuk lis pintu Rp. 15.000 perbatang, selain itu terdakwa olah untuk kasau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4m, yang terdakwa jual Rp. 17.500 untuk kayu campuran, untuk kayu meranti Rp. 24.000, ukuran 4cm x 8cm x 4m di jual dengan harga Rp. 35.000, ukuran 8cm x 8cm x 4 m Rp. 75.000,- kemudian Cara yang kedua, terdakwa memperoleh kayu olahan ukuran yang sudah jadi, yaitu penjual menawarkan kepada terdakwa kayu yang sudah jadi, ukuran yang sudah jadi, apabila stok terdakwa kosong maka terdakwa meminta diantarkan ukuran sesuai kebutuhan, ukuran papan mal 1,5cmx 15cm x 4 meter saya beli dengan harga Rp. 14.000, terdakwa jual Rp. 16.500 perkeping. Ukuran reng 3cm x 4cm x 4m terdakwa beli dengan harga Rp. 10.000, ukuran kasau 4cm x 6cm x 4m terdakwa beli dengan harga Rp. 15.000, dan terdakwa jual dengan harga Rp. 17.500.

Bahwa Kayu Olahan tersebut diantar oleh penjual kemudian terdakwa bayar kontan, tanpa ada bukti kwitansi atau pembayaran dan orang yang membeli kayu terdakwa, terdakwa antar dengan mobil sedangkan yang menggunakan jasa pengetaman dan pembelahan terdakwa diambil sendiri dan kalau tidak ada kendaraan terdakwa antar.

----- Perbuatan terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Tempat Pengetaman dan Pembelahan Kayu PO. Sinar Rejeki di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Jum'at, 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 WIB, Tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak yang sedang melakukan Kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya, sesuai dengan Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yaitu EDDY SUSANTO ALIAS AFUNG ANAK LIU NYATIN yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim Operasi menemukan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Tim juga menemukan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa.

Selanjutnya PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan pada Tanggal 14 April 2018 melakukan Penyitaan terhadap 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran dan 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang disita dari terdakwa dan setelah dilakukan pengukuran oleh petugas pengukur dari Balai Pengelolaan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan Jumlah Kayu Olahan Kelompok Meranti sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3, yang barang Bukti Kayu olahan dan Mesin diditipkan di RUPBASAN Kota Singkawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak 512 Batang (lima ratus dua belas) batang dengan volume 9,2732 M3 keping dengan kelompok jenis Meranti yang berada pada PO. Sinar Rejeki, dari pemeriksaan dokumen-dokumen legalitas kayu olahan tidak disertai asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Nomor : ST.127/BPHP-VIII/2018 tanggal 13 April 2018 untuk melakukan pengukuran barang bukti di Kabupaten Bengkayang dan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan tanggal 15 April 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII Wahyudin, yaitu :

N	Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran			Volume (m ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Meranti						
1.	Meranti	23	360	8	16	8	1,059
2.	Meranti	75	360	8	12	0	2,592
3.	Meranti	5	360	8	10	0	0,144
4.	Meranti	3	400	8	12	2	0,115
5.	Meranti	6	360	10	10	0,2160	
6.	Meranti	1	360	6	30	0,0648	
7.	Meranti	13	360	8	8	0,2995	
8.	Meranti	6	360	5	20	0,2160	
9.	Meranti	90	360	5	7	1,1340	
10.	Meranti	111	360	3	7	0,8392	
11.	Meranti	73	360	8	8	1,6819	
12.	Meranti	84	360	3	5	6	0,453

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Meranti	2	360	5	25	0	0,090
14.	Meranti	20	360	3	17	2	0,367
Jumlah Total		512				9,2732	

----- Perbuatan terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TATAG SETIADI BIN WARDIMIN SASTROWARDOYO**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan beberapa teman lainnya melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu yang di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim menemukan kayu sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Tim juga menemukan 1 (satu) meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa kayu sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis dan ukuran. Yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Triyadi Paripurnawan dan Sdr. Dedi Suhardi melakukan pengamanan dan terhadap barang bukti kayu olahan tersebut dan beberapa mesin pengolahan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Tim juga melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap para pekerja yang berada di PO Sinar Rejeki dan juga Pemilik usaha PO Sinar Rejeki yakni terdakwa, yang berada Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui kepemilikan, asal usul serta legalitas (dokumen SKSHH) Kayu Olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim mengamankan kayu olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat kemudian melakukan pendataan dan interogasi terhadap karyawan bernama Sdr. Misran, Sdr. Sobari dan Sdr. Supardi serta melakukan Interogasi terhadap Pemilik PO Sinar Rejeki terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dari para pekerja dan pemilik tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa kayu olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) tersebut dapat berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu dengan cara menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas)

batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang diamankan di tempat usaha pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa pemilik dari kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran, adalah terdakwa hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara baik interogasi secara lisan dengan terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki, selanjutnya diperkuat dengan tidak adanya dokumen yang sah dan surat keterangan usaha sawmill yang dimiliki oleh terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanggung jawab terhadap kayu olahan tersebut adalah terdakwa karena kayu olahan miliknya tersebut dibeli dari masyarakat dan memasarkannya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya dengan cara mengolahnya dengan menggunakan mesin yang ada sesuai kebutuhan dan menyimpan kayu olahan tersebut untuk dijual sesuai dengan pesanan pembeli.

- Bahwa pada saat Tim mengamankan barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karyawan sedang istirahat dan makan siang disamping kantor PO Sinar Rejeki.

- Bahwa pada saat itu tim melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga yang masih aktif Selain itu Tim

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengamankan serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya Tim melakukan pendataan terhadap karyawan yang bekerja di PO Sinar Rejeki.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki terdakwa serta hasil pemeriksaan terhadap jenis dan ukuran kayu olahan dapat diketahui bahwa status dan legalitas dari barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti hasil pengolahan berupa serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah /Pengetaman milik terdakwa adalah kayu olahan ilegal/tidak sah karena tidak diketahui kepemilikan, asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diduga barang bukti hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa modus operandi dari pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yakni terdakwa dengan telah diamankannya kayu olahan sebanyak 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah/ Pengetaman, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Modus operandi ini diperkuat dengan sengajanya Pemilik PO Sinar Rejeki, melakukan penumpukan kayu olahan yang berjumlah ratusan batang yang berada di dalam PO Sinar Rejeki miliknya.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang dengan sengaja

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) dan diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TRIYADI PARIPURNAWAN BIN NGATMO, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan beberapa teman lainnya melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu yang di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim menemukan kayu sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Tim juga menemukan 1 (satu) meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (satu) karung serbuk/serpihan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sis hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa kayu sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran. Yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Tatag dan Sdr. Dedi Suhardi melakukan pengamanan dan terhadap barang bukti kayu olahan tersebut dan beberapa mesin pengolahan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Tim juga melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap para pekerja yang berada di PO Sinar Rejeki dan juga Pemilik usaha PO Sinar Rejeki yakni terdakwa, yang berada Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui kepemilikan, asal usul serta legalitas (dokumen SKSHH) Kayu Olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim mengamankan kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat kemudian melakukan pendataan dan interogasi terhadap karyawan bernama Sdr. Misran, Sdr. Sobari dan Sdr. Supardi serta melakukan Interogasi terhadap Pemilik PO Sinar Rejeki terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

- Saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dari para pekerja dan pemilik tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) tersebut dapat berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu dengan cara menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang diamankan di tempat usaha pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa pemilik dari kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran, adalah terdakwa hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara baik interogasi secara lisan dengan terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki, selanjutnya diperkuat dengan tidak adanya dokumen yang sah dan surat keterangan usaha sawmill yang dimiliki oleh terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanggung jawab terhadap kayu olahan tersebut adalah terdakwa karena kayu olahan miliknya tersebut dibeli dari masyarakat dan memasarkannya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya dengan cara mengolahnya dengan menggunakan mesin yang ada sesuai kebutuhan dan menyimpan kayu olahan tersebut untuk dijual sesuai dengan pesanan pembeli.

- Bahwa pada saat Tim mengamankan barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karyawan sedang istirahat dan makan siang disamping kantor PO Sinar Rejeki.

- Bahwa pada saat itu tim melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga yang masih aktif Selain itu Tim juga mengamankan serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya Tim melakukan pendataan terhadap karyawan yang bekerja di PO Sinar Rejeki.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki terdakwa serta hasil pemeriksaan terhadap jenis dan ukuran kayu olahan dapat diketahui bahwa status dan legalitas dari barang bukti kayu olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti hasil pengolahan berupa serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah /Pengetaman milik terdakwa adalah kayu olahan illegal/tidak sah karena tidak diketahui kepemilikan, asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diduga barang bukti hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa modus operandi dari pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yakni terdakwa dengan telah diamankannya kayu olahan sebanyak 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah/ Pengetaman, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Modus operandi ini diperkuat dengan sengajanya Pemilik

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO Sinar Rejeki, melakukan penumpukan kayu olahan yang berjumlah ratusan batang yang berada di dalam PO Sinar Rejeki miliknya.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) dan diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DEDI SUHARDI BIN SUARDJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan beberapa teman lainnya melakukan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor: ST.42/BPPHLHK-IV/SW.3/SPORC/4/2018 tanggal 9 April 2018, pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Sekitar Pukul 11.00 Wib, Tim Operasi SPORC melakukan pengecekan kayu yang di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil pengecekan Tim menemukan kayu sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Tim juga menemukan 1 (satu) meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan 1 (satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu, di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa kayu sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran. Yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kayu yang sah.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Triyadi Paripurnawan dan Sdr. Tatag melakukan pengamanan dan terhadap barang bukti kayu olahan tersebut dan beberapa mesin pengolahan kayu di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Tim juga melakukan interogasi/pemeriksaan terhadap para pekerja yang berada di PO Sinar Rejeki dan juga Pemilik usaha PO Sinar Rejeki yakni terdakwa, yang berada Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui kepemilikan, asal usul serta legalitas (dokumen SKSHH) Kayu Olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim mengamankan kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat kemudian melakukan pendataan dan interogasi terhadap karyawan bernama Sdr. Misran, Sdr. Sobari dan Sdr. Supardi serta melakukan Interogasi terhadap Pemilik PO Sinar Rejeki terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

- Saksi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dari para pekerja dan pemilik tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki terdakwa, yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) tersebut dapat berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu dengan cara menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang diamankan di tempat usaha pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa pemilik dari kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran, adalah terdakwa hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara baik interogasi secara lisan dengan terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki, selanjutnya diperkuat dengan tidak adanya dokumen yang sah dan surat keterangan usaha sawmill yang dimiliki oleh terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki milik terdakwa yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang bertanggung jawab terhadap kayu olahan tersebut adalah terdakwa karena kayu olahan miliknya tersebut dibeli dari masyarakat dan memasarkannya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang dan sekitarnya dengan cara mengolahnya dengan menggunakan mesin yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sesuai kebutuhan dan menyimpan kayu olahan tersebut untuk dijual sesuai dengan pesanan pembeli.

- Bahwa pada saat Tim mengamankan barang bukti kayu olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karyawan sedang istirahat dan makan siang disamping kantor PO Sinar Rejeki.

- Bahwa pada saat itu tim melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga yang masih aktif Selain itu Tim juga mengamankan serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu untuk dijadikan barang bukti, selanjutnya Tim melakukan pendataan terhadap karyawan yang bekerja di PO Sinar Rejeki.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan interogasi terhadap pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki terdakwa serta hasil pemeriksaan terhadap jenis dan ukuran kayu olahan dapat diketahui bahwa status dan legalitas dari barang bukti kayu olahan sebanyak \pm 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti hasil pengolahan berupa serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah /Pengetaman milik terdakwa adalah kayu olahan ilegal/tidak sah karena tidak diketahui kepemilikan, asal usul maupun tanpa disertai dokumen sah hasil hutan berupa dokumen SKSHH Kayu Olahan yang tidak melalui tahapan-tahapan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diduga barang bukti hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan hasil pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa modus operandi dari pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yakni terdakwa dengan telah diamankannya kayu olahan sebanyak 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran yang berada di tempat pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat maupun terhadap barang bukti serbuk/serpihan kayu hasil pengolahan dari Mesin Pembelah/ Pengetaman, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) sehingga dapat diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Modus operandi ini diperkuat dengan sengajanya Pemilik PO Sinar Rejeki, melakukan penumpukan kayu olahan yang berjumlah ratusan batang yang berada di dalam PO Sinar Rejeki miliknya.

- Bahwa perbuatan dari terdakwa selaku pemilik pengetaman/pembelahan kayu PO Sinar Rejeki yang berada di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanpa diketahui asal usul serta tidak memiliki legalitas kayu olahannya (dokumen SKSHH Kayu Olahan) dan diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi MISRAN Alias ARAN BIN ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu, pada awalnya diajak oleh

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiknya terdakwa Pemilik PO. Sinar Rejeki yang bernama Sdr.Wendy dan saya diminta untuk menjadi upah buruh/karyawan melakukan pekerjaan apa saja yaitu menjadi Sopir Truk Engkel mengangkut pasir,sertu, batako, termasuk mengangkut kayu yang dibeli masyarakat. Saya juga melakukan pengetaman kayu, membelah kayu, menggunakan mesin pembujur, menggunakan mesin profil, saksi juga melakukan dan menghidupkan mesin Bensol kemudian dengan cara mendorong dengan alat berupa kayu untuk membelah kayu olahan sesuai ukuran untuk selanjutnya diketam, saya juga menyusun dan merapikan kayu yang dibawa masyarakat untuk dijual di PO.Sinar Rejeki.

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan, PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu milik terdakwa di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang adalah melakukan :

- Menjadi Sopir Truk Engkel mengangkut pasir,sertu, batako, termasuk mengantar dan atau membawa kayu yang dipesan dan dibeli masyarakat ;
- Melakukan pengetaman kayu, membelah kayu, menggunakan mesin pembujur, menggunakan mesin profil.
- Melakukan dan menghidupkan mesin Bensol kemudian dengan cara mendorong dengan alat berupa kayu untuk membelah kayu olahan.
- Bekerja menyusun dan merapikan kayu yang dibawa masyarakat untuk dijual di PO.Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu.
- Bahwa upah yang saksi terima adalah gaji harian sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu) rupiah/hari sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan, PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu milik terdakwa di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang dibayarkan oleh terdakwa sebagai Pemilik PO.Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang dibayarkan setiap hari sabtu selama 6 hari upah secara tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perusahaan Perorangan /PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang diduga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu olahan yang masuk dan diangkut serta dibongkar kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tidak memiliki dokumen atau Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.

- Bahwa kayu olahan yang diangkut atau masuk ke dalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diantaranya kayu Meranti, Jelutung, dan kayu jenis Durian.

- Bahwa proses pengangkutan kayu olahan yang diangkut dan masuk kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diangkut dengan menggunakan alat angkut Truk Merk Mitshubishi dan kayu yang diangkut dan masuk kedalam PO. Sinar Rejeki dibongkar oleh masyarakat yang mengangkut dan menjual kepada pihak Perusahaan PO. Sinar Rejeki dan kami sebagai karyawan menyusun dan merapikan kayu yang sudah dibongkar yang berada di halaman.

- Bahwa kayu olahan yang datang dan masuk di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang beralamat di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dibawa oleh masyarakat dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m, yang selanjutnya dilakukan proses pembelahan kayu sesuai ukuran kemudian diketam dan dibujurkan, ada juga kayu yang dilakukan proses dengan mesin bujur kemudian dibelah dengan ukuran papan, sedangkan untuk proses transaksi pembayaran masyarakat yang mengangkut dan menjual kayu dilakukan dan dibayarkan oleh Pemilik Perusahaan perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi **SOBARI BIN ABDUL MUKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu, pada awalnya diajak oleh Adiknya terdakwa Pemilik PO. Sinar Rejeki yang bernama Sdr. Wendy dan saya diminta untuk menjadi upah buruh/karyawan melakukan pekerjaan apa saja yaitu menjadi Sopir Truk Engkel mengangkut pasir,sertu, batako, termasuk mengangkut kayu yang dibeli masyarakat. Saya juga melakukan pengetaman kayu, membelah kayu, menggunakan mesin pembujur, menggunakan mesin profil, saksi juga melakukan dan menghidupkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Bensol kemudian dengan cara mendorong dengan alat berupa kayu untuk membelah kayu olahan sesuai ukuran untuk selanjutnya diketam, saya juga menyusun dan merapikan kayu yang dibawa masyarakat untuk dijual di PO.Sinar Rejeki.

- Bahwa upah yang saksi terima adalah gaji harian sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu) rupiah/hari sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan, PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu milik terdakwa di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang dibayarkan oleh terdakwa sebagai Pemilik PO.Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang dibayarkan setiap hari sabtu selama 6 hari upah secara tunai.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perusahaan Perorangan /PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang diduga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu olahan yang masuk dan diangkut serta dibongkar kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tidak memiliki dokumen atau Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.

- Bahwa kayu olahan yang diangkut atau masuk ke dalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diantaranya kayu Meranti, Jelutung, dan kayu jenis Durian.

- Bahwa proses pengangkutan kayu olahan yang diangkut dan masuk kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diangkut dengan menggunakan alat angkut Truk Merk Mitshubishi dan kayu yang diangkut dan masuk kedalam PO. Sinar Rejeki dibongkar oleh masyarakat yang mengangkut dan menjual kepada pihak Perusahaan PO.Sinar Rejeki dan kami sebagai karyawan menyusun dan merapikan kayu yang sudah dibongkar yang berada di halaman.

- Bahwa kayu olahan yang datang dan masuk di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang beralamat di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dibawa oleh masyarakat dengan ukuran 8 cm x

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m, yang selanjutnya dilakukan proses pembelahan kayu sesuai ukuran kemudian diketam dan dibujurkan, ada juga kayu yang dilakukan proses dengan mesin bujur kemudian dibelah dengan ukuran papan, sedangkan untuk proses transaksi pembayaran masyarakat yang mengangkut dan menjual kayu dilakukan dan dibayarkan oleh Pemilik Perusahaan perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

6. Saksi **SUPARDI ANAK ABIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu, pada awalnya diajak oleh Adiknya terdakwa Pemilik PO. Sinar Rejeki yang bernama Sdr.Wendy dan saya diminta untuk menjadi upah buruh/karyawan melakukan pekerjaan apa saja yaitu menjadi Sopir Truk Engkel mengangkut pasir,sertu, batako, termasuk mengangkut kayu yang dibeli masyarakat. Saya juga melakukan pengetaman kayu, membelah kayu, menggunakan mesin pembujur, menggunakan mesin profil, saksi juga melakukan dan menghidupkan mesin Bensol kemudian dengan cara mendorong dengan alat berupa kayu untuk membelah kayu olahan sesuai ukuran untuk selanjutnya diketam, saya juga menyusun dan merapikan kayu yang dibawa masyarakat untuk dijual di PO.Sinar Rejeki.
- Bahwa upah yang saksi terima adalah gaji harian sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu) rupiah/hari sebagai Karyawan di Perusahaan Perorangan, PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu milik terdakwa di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang dibayarkan oleh terdakwa sebagai Pemilik PO.Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang dibayarkan setiap hari sabtu selama 6 hari upah secara tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Perusahaan Perorangan /PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang diduga mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu olahan yang masuk dan diangkut serta dibongkar kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang tidak memiliki dokumen atau Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan.
 - Bahwa kayu olahan yang diangkut atau masuk ke dalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diantaranya kayu Meranti, Jelutung, dan kayu jenis Durian.
 - Bahwa proses pengangkutan kayu olahan yang diangkut dan masuk kedalam Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu adalah diangkut dengan menggunakan alat angkut Truk Merk Mitshubishi dan kayu yang diangkut dan masuk kedalam PO. Sinar Rejeki dibongkar oleh masyarakat yang mengangkut dan menjual kepada pihak Perusahaan PO. Sinar Rejeki dan kami sebagai karyawan menyusun dan merapikan kayu yang sudah dibongkar yang berada di halaman.
 - Bahwa kayu olahan yang datang dan masuk di Perusahaan Perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pembelahan kayu yang beralamat di Jalan Mesjid Jami Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dibawa oleh masyarakat dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m, yang selanjutnya dilakukan proses pembelahan kayu sesuai ukuran kemudian diketam dan dibujurkan, ada juga kayu yang dilakukan proses dengan mesin bujur kemudian dibelah dengan ukuran papan, sedangkan untuk proses transaksi pembayaran masyarakat yang mengangkut dan menjual kayu dilakukan dan dibayarkan oleh Pemilik Perusahaan perorangan PO. Sinar Rejeki pengetaman dan pengolahan kayu terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

PETRUS SELESTINUS RAKI, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda dengan tugas pokok Melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan Produksi serta pengembangan informasi; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hutan produksi Lestari dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan.

- Bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan.

- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

- Bahwa Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

- Bahwa yang dimaksud dalam pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain: IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK. Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

- Bahwa yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Permenhut No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang **penatausahaan hasil hutan kayu** yang berasal dari hutan alam yaitu pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan ijin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan, perencanaan, produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui **SIPUHH**.

- Bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi. Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara *self assessment* melalui **SIPUHH**.

- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. Sedangkan Aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam).

- Bahwa perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari kepala desa setempat. rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photo copy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan— perubahannya untuk badan usaha. Sketsa lokasi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tempat pengetaman/pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang bergerak dibidang pengetaman/pembelahan kayu adalah saya sendiri karena karena tempat pengetaman PO. Sinar Sumber rejeki tersebut merupakan milik milik saya, yang pergunakan untuk usaha pengetaman dan pembelahan kayu.
- Bahwa karyawan yang bekerja di karyawan Tempat pengetaman/pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang uasaha pengetaman dan pembelahan kayu ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. Ruslan, Sdr. Pardi, Sdr. Yadi, Sdr. Simson, Sdr. Anen dan Sdr. Tomi.
- Bahwa tugas Karyawan saya yang bekerja di Tempat pengetaman/pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, yaitu Sdr. Ruslan sebagai pembelah kayu dan sopir , Sdr. Pardi bertugas sebagai membelah kayu, mengetam dan menarik kayu, Sdr. Yadi bertugas sebagai penarik kayu, Sdr. Simson sebagai sopir, Sdr. Anen sebagai kernet dan Sdr. Tomi sebagai kernet, sesuai dengan perintah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Pemilik Tempat pengetaman/pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang pengetaman dan pembelahan kayu adalah, menerima jasa pembelahan, pengetaman, membeli kayu menyuruh karyawan untuk melakukan pembelahan dan pengetaman, menerima pesanan kayu sesuai ukuran, menerima pesanan lis profil, menjual kayu, mengawasi kegiatan karyawan.
- Bahwa tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya yang bergerak Usaha pengetaman dan pembelahan kayu di jalankan dengan cara yakni : Cara yang pertama, orang kampung menawarkan kayu olahan dan saya bilang boleh bawa tetapi tidak banyak maksimal 20 batang mereka mengantarkan ke tempat pengetaman, menggunakan mobil pik up engkel, dan membawa ke tempat saya kemudian saya cek kayunya bagus atau tidak, kalau bagus dibongkar kalau tidak bagus bawa pulang . ukuranya 8cm x 12cm x4m harganya terdakwa beli Rp. 60.000 s/d Rp.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000, kemudian kayu saya perintahkan karyawan untuk mengola menjidikan lis profil yang saya jual Rp. 20.000, perbatang, untuk Lis Falster Rp. 10.000, dan untuk lis pintu Rp. 15.000 perbatang, selain itu saya olah untuk kasau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4m, yang saya jual Rp. 17.500 untuk kayu campuran, untuk kayu meranti Rp. 24.000, ukuran 4cm x 8cm x 4m di jual dengan harga Rp. 35.000, ukuran 8cm x 8cm x 4 m Rp. 75.000,.

- Bahwa terdakwa memperoleh kayu olahan ukuran yang sudah jadi, yaitu penjual menawarkan kepada terdakwa kayu yang sudah jadi, ukuran yang sudah jadi, apabila stok saya kosong maka saya meminta diantarkan ukuran sesuai kebutuhan, ukuran papan mal 1,5cmx 15cm x4 meter saya beli dengan harga Rp. 14.000, saya jual Rp. 16.500 perkeping. Ukuran reng 3cm x 4cm x 4m saya beli dengan harga Rp. 10.000, ukuran kasau 4cm x 6cm x 4m saya beli dengan harga Rp. Rp. 15.000, dan saya jual dengan harga Rp. 17.500 cm. Kayu Olahan tersebut diantar oleh penjual kemudian terdakwa bayar kontan, tanpa ada bukti kwitansi atau pembayaran. Orang yang membeli kayu terdakwa antar dengan mobil saya sedangkan yang menggunakan jasa pengetaman dan pembelahan terdakwa diambil sendiri dan kalau tidak ada kendaraan terdakwa antar.

- Bahwa terdapat kayu olahan di tempat pengetaman.pembelahan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran, ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm, jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m jenis campuran, dan lis Profil ukuran kecil.

- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang berada di tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang milik saya menurut perkiraan saya jumlah keseluruhan sekitar 450 batang dengan ukuran, yaitu 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran, ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm, jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m.

- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang ditunjukkan oleh Penyidik yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang memang benar milik terdakwa dan jumlahnya keseluruhan sekitar ± 512 batang dengan ukuran, yaitu 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran, ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm,

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m.

- Bahwa Mesin Bansaw, Mesin Pembujur, Mesin Pengetaman, Mesin Profil, Mesin Lis Segitiga dan kayu yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang memang benar Alat Pengetaman dan Pembelahan tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terhadap kayu olahan / kayu segi yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang milik saya saya beli dari orang yang menjual pasir kepada terdakwa menggunakan Dump truk dari daerah kampet Kabupaten Landak, dari kecamatan Sanggau Ledo orang yang membawa menggunakan mobil penumpang, orang yang menawarkan ada yang terdakwa kenal dan ada yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya berjumlah ± 512 batang tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau dokumen sah lainnya karena terdakwa membeli kayu tersebut tidak banyak, yaitu sekitar 10 s/d 20 batang.

- Bahwa sistem pembayaran terhadap upah / gaji terhadap karyawan saya yang bekerja di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya yaitu dengan sistem gaji harian sebesar Rp. 100.000,- per hari dan jam mulai kerja dari jam 07.00 Wib s/d jam 11.00 Wib. Kemudian jam 11.00 Wib s/d jam 12.00 Wib istirahat, lalu bekerja kembali mulai jam 12.00 Wib s/d jam 16.00 Wib. Pembayaran gaji harian dilakukan setiap hari Sabtu. Kalau keadaan sepi karyawan disuruh memotong rumput dan ada juga yang bertukang.

- Bahwa kayu olahan atau kayu segi yang terdakwa beli dari masyarakat tersebut untuk dijadikan kayu kasau, reng, profil, lis pintu, les semen dan papan.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap orang yang akan membeli kayu, memiliki kayu, memasarkan kayu, menjual kayu harus memiliki dokumen yang sah, tapi sulit mengurusnya dan karena kita hanya untuk kebutuhan lokal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran.
- 1 (satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw
- 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw,
- 1 (satu) unit Mesin Pembujur,
- 1 (satu) unit Mesin Pengetaman,
- 1 (satu) unit Mesin Profil,
- 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga
- 1 (satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang bergerak dibidang pengetaman/pembelahan kayu adalah saya sendiri karena karena tempat pengetaman PO. Sinar Sumber rejeki tersebut merupakan milik milik saya, yang digunakan untuk usaha pengetaman dan pembelahan kayu.
- Bahwa karyawan yang bekerja di karyawan Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang usaha pengetaman dan pembelahan kayu ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. Ruslan, Sdr. Pardi, Sdr. Yadi, Sdr. Simson, Sdr. Anen dan Sdr. Tomi.
- Bahwa tugas Karyawan saya yang bekerja di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, yaitu Sdr. Ruslan sebagai pembelah kayu dan sopir, Sdr. Pardi bertugas sebagai membelah kayu, mengetam dan menarik kayu, Sdr. Yadi bertugas sebagai penarik kayu, Sdr. Simson sebagai sopir, Sdr. Anen sebagai kernet dan Sdr. Tomi sebagai kernet, sesuai dengan perintah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Pemilik Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang pengetaman dan pembelahan kayu adalah, menerima jasa pembelahan, pengetaman, membeli kayu menyuruh karyawan untuk melakukan pembelahan dan pengetaman, menerima pesanan kayu sesuai ukuran, menerima pesanan lis profil, menjual kayu, mengawasi kegiatan karyawan.
- Bahwa tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya yang bergerak Usaha pengetaman dan pembelahan kayu di jalankan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yakni : Cara yang pertama, orang kampung menawarkan kayu olahan dan saya bilang boleh bawa tetapi tidak banyak maksimal 20 batang mereka mengantarkan ke tempat pengetaman, menggunakan mobil pik up engkel, dan membawa ke tempat saya kemudian saya cek kayunya bagus atau tidak, kalau bagus dibongkar kalau tidak bagus bawa pulang . ukuranya 8cm x 12cm x4m harganya terdakwa beli Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000, kemudian kayu saya perintahkan karyawan untuk mengola menjidikan lis frofil yang saya jual Rp. 20.000, perbatang, untuk Lis Falster Rp. 10.000, dan untuk lis pintu Rp. 15.000 perbatang, selain itu saya olah untuk kasau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4m, yang saya jual Rp. 17.500 untuk kayu campuran, untuk kayu meranti Rp. 24.000, ukuran 4cm x 8cm x 4m di jual dengan harga Rp. 35.000, ukuran 8cm x 8cm x 4 m Rp. 75.000,.

- Bahwa terdakwa memperoleh kayu olahan ukuran yang sudah jadi, yaitu penjual menawarkan kepada terdakwa kayu yang sudah jadi, ukuran yang sudah jadi, apabali stok saya kosong maka saya meminta diantarkan ukuran sesuai kebutuhan, ukuran papan mal 1,5cmx 15cm x4 meter saya beli dengan harga Rp. 14.000, saya jual Rp. 16.500 perkeping. Ukuran reng 3cm x 4cm x 4m saya beli dengan harga Rp. 10.000, ukuran kasau 4cm x 6cm x 4m saya beli dengan harga Rp. Rp. 15.000, dan saya jual dengan harga Rp. 17.500 cm. Kayu Olahan tersebut diantar oleh penjual kemudian terdakwa bayar kontan, tanpa ada bukti kwitansi atau pembayaran. Orang yang membeli kayu terdakwa antar dengan mobil saya sedangkan yang menggunakan jasa pengetaman dan pembelahan terdakwa diambil sendiri dan kalau tidak ada kendaraan terdakwa antar.
- Bahwa terdapat kayu olahan di tempat pengetaman.pembelahan ukuran 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran , ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm, jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m jenis campuran, dan lis Profil ukuran kecil.
- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang berada di tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang milik saya menurut perkiraan saya jumlah keseluruhan sekitar 450 batang dengan ukuran, yaitu 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran, ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm, jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang ditunjukkan oleh Penyidik yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang memang benar milik terdakwa dan jumlahnya keseluruhan sekitar \pm 512 batang dengan ukuran, yaitu 8 cm x 16 cm x 4 m dengan jenis meranti dan campuran dan durian, 4 cm x 6 cm x 4 m jenis campuran, 8 cm x 6 cm x 4 m, jenis campuran, ukuran 8 cm x 8 cm x 4 cm, jenis campuran, Ukuran 1,5 cm x 15 cm x 4 m, jenis campuran, 3 cm x 4 cm x 4 m.
- Bahwa Mesin Bansaw, Mesin Pembujur, Mesin Pengetaman, Mesin Profil, Mesin Lis Segitiga dan kayu yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang memang benar Alat Pengetaman dan Pembelahan tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terhadap kayu olahan / kayu segi yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang milik saya saya beli dari orang yang menjual pasir kepada terdakwa menggunakan Dump truk dari daerah kampet Kabupaten Landak, dari kecamatan Sanggau Ledo orang yang membawa menggunakan mobil penumpang, orang yang menawarkan ada yang terdakwa kenal dan ada yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa kayu olahan/kayu segi yang berada di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya berjumlah \pm 512 batang tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu atau dokumen sah lainnya karena terdakwa membeli kayu tersebut tidak banyak, yaitu sekitar 10 s/d 20 batang.
- Bahwa sistem pembayaran terhadap upah / gaji terhadap karyawan saya yang bekerja di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya yaitu dengan sistem gaji harian sebesar Rp. 100.000,- per hari dan jam mulai kerja dari jam 07.00 Wib s/d jam 11.00 Wib. Kemudian jam 11.00 Wib s/d jam 12.00 Wib istirahat, lalu bekerja kembali mulai jam 12.00 Wib s/d jam 16.00 Wib. Pembayaran gaji harian dilakukan setiap hari Sabtu. Kalau keadaan sepi karyawan disuruh memotong rumput dan ada juga yang bertukang.
- Bahwa kayu olahan atau kayu segi yang terdakwa beli dari masyarakat tersebut untuk dijadikan kayu kasau, reng, profil, lis pintu, les semen dan papan.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa setiap orang yang akan membeli kayu, memiliki kayu, memasarkan kayu, menjual kayu harus memiliki dokumen yang sah, tapi sulit mengurusnya dan karena kita hanya untuk kebutuhan lokal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam ***pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*** sebagai berikut :

1. unsur setiap orang
2. Unsur " membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa Eddy Susanto als Avung anak Liu Nyatin yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;
Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. . Unsur " membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, saksi Ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan maka terungkaplah fakta persidangan bahwa terdakwa EDDY SUSANTO Als. AFUNG Anak LIU NYATIN melakukan tindak pidana membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan *Perusakan Hutan*. Terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.15 WIB, bertempat di Tempat Pengetaman dan Pembelahan Kayu PO. Sinar Rejeki di Jalan Mesjid Jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. yang bertanggung jawab terhadap Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang bergerak dibidang pengetaman/pembelahan kayu adalah saya sendiri karena karena tempat pengetaman PO. Sinar Sumber rejeki tersebut merupakan milik saya, yang pergunakan untuk usaha pengetaman dan pembelahan kayu. terdakwa menerangkan bahwa karyawan yang bekerja di karyawan Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang usaha pengetaman dan pembelahan kayu ada 6 (enam) orang yaitu Sdr. Ruslan, Sdr. Pardi, Sdr. Yadi, Sdr. Simson, Sdr. Anen dan Sdr. Tomi. terdakwa menerangkan bahwa Tugas Karyawan saya yang bekerja di Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, yaitu Sdr. Ruslan sebagai pembelah kayu dan sopir , Sdr. Pardi bertugas sebagai membelah kayu, mengetam dan menarik kayu, Sdr. Yadi bertugas sebagai penarik kayu, Sdr. Simson sebagai sopir, Sdr. Anen sebagai kernet dan Sdr. Tomi sebagai kernet, sesuai dengan perintah dari terdakwa. terdakwa menerangkan Tugas Saya sebagai Pemilik Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki Di Jalan Mesjid jami, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, yang bergerak dibidang pengetaman dan pembelahan kayu adalah, menerima jasa pembelahan, pengetaman, membeli kayu menyuruh karyawan untuk melakukan pembelahan dan pengetaman, menerima pesanan kayu sesuai ukuran, menerima pesanan lis profil, menjual kayu, mengawasi kegiatan karyawan. terdakwa menerangkan bahwa Tempat pengetaman/ pembelahan kayu PO. Sinar Rejeki milik saya yang bergerak Usaha pengetaman dan pembelahan kayu di jalankan dengan cara yakni : Cara yang pertama, orang kampung menawarkan kayu olahan dan saya bilang boleh bawa tetapi tidak banyak maksimal 20 batang mereka mengantarkan ke tempat pengetaman, menggunakan mobil pik up engkel, dan membawa ke

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saya kemudian saya cek kayunya bagus atau tidak, kalau bagus dibongkar kalau tidak bagus bawa pulang . ukuranya 8cm x 12cm x4m harganya terdakwa beli Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000, kemudian kayu saya perintahkan karyawan untuk mengola menjidikan lis profil yang saya jual Rp. 20.000, perbatang, untuk Lis Falster Rp. 10.000, dan untuk lis pintu Rp. 15.000 perbatang, selain itu saya olah untuk kasau dengan ukuran 4 cm x 6 cm x 4m, yang saya jual Rp. 17.500 untuk kayu campuran, untuk kayu meranti Rp. 24.000, ukuran 4cm x 8cm x 4m di jual dengan harga Rp. 35.000, ukuran 8cm x 8cm x 4 m Rp. 75.000,. Cara yang kedua, terdakwa memperoleh kayu olahan ukuran yang sudah jadi, yaitu penjual menawarkan kepada terdakwa kayu yang sudah jadi, ukuran yang sudah jadi, apabali stok saya kosong maka saya meminta diantarkan ukuran sesuai kebutuhan, ukuran papan mal 1,5cmx 15cm x4 meter saya beli dengan harga Rp. 14.000, saya jual Rp. 16.500 perkeping. Ukuran reng 3cm x 4cm x 4m saya beli dengan harga Rp. 10.000, ukuran kasau 4cm x 6cm x 4m saya beli dengan harga Rp. Rp. 15.000, dan saya jual dengan harga Rp. 17.500 cm. Kayu Olahan tersebut diantar oleh penjual kemudian terdakwa bayar kontan, tanpa ada bukti kwitansi atau pembayaran. Orang yang membeli kayu terdakwa antar dengan mobil saya sedangkan yang menggunakan jasa pengetaman dan pembelahan terdakwa diambil sendiri dan kalau tidak ada kendaraan terdakwa antar, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran 1 (Satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (Satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian ekosistem didalam hutan lindung.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui Perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eddy Susanto als Afung anak Liu Nyatin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eddy Susanto als Afung anak Liu Nyatin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- sebanyak ± 512 (lima ratus dua belas) batang Kayu Olahan dengan berbagai jenis dan ukuran, 1 (satu) Meja Pembelah Mesin Bandsaw dan 1 (satu) Gergaji Mesin Bandsaw, 1 (satu) unit Mesin Pembujur, 1 (satu) unit Mesin Pengetaman, 1 (satu) unit Mesin Profil, 1 (satu) unit Mesin Lis Segitiga ;
Dirampas untuk negara ;
1 (Satu) karung serbuk/serpihan sisa hasil pengolahan kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utin Reza Putri, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Utin Reza Putri, SH.MH